



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/09/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER BINA KELUARGA BALITA “KASIH BUNDA”
KAMPUNG PULUIK-PULUIK NAGARI PULUIK-PULUIK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (Balita) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “Masa Emas” (Golden Age Periode);
- b. bahwa apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual dan moral yang akan sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang dikemudian hari;
- c. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik, kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda” Kampung Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda” di Kampung Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 diangkat sebagai Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda” Kampung Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tugas utama Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda” adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah Nagari Puluik-Puluik dalam menyelenggarakan program KB, program kesehatan dan program pendidikan.
2. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya

sekali bulan) untuk memberikan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita).

3. Memberikan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
5. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan.
6. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya.
7. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang.
8. Melakukan pencacatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan instansi terkait.

- KETIGA : Masa jabatan Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda” Kampung Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, dengan Keputusan Wali Nagari
- KEEMPAT : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Bina Keluarga Balita di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/09/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita “Kasih Bunda”
Kampung Puluik-Puluik Nagari Puluik-Puluik
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan
1	Nurriwa Yanti	Ketua
2	Fetma Arliza	Kader Kelompok Umur 0-1 Tahun
3	Selfi Maidia Prihartini	Kader Kelompok Umur 1-2 Tahun
4	Nova Seprianti	Kader Kelompok Umur 2-3 Tahun
5	Samsi Warni	Kader Kelompok Umur 3-4 Tahun
6	Reni Wilda Yenti	Kader Kelompok Umur 4-5 Tahun

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

